



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
NOMOR : 8-62 /KPTS/HM.130/H.12.28/07/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan penerapan modernisasi bidang pertanian, serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BRMP Papua sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) PAPUA.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. melakukan diseminasi penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian dan program strategis

instansi melalui kanal media sosial dan situs web BRMP Papua;

- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Juli 2025
**KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA**


ASER ROUW
NIP 197203161999031002 f

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
NOMOR: ~~8-62~~/KPTS/HM.130/H.12.28/07/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA**

| No | Nama/NIP | Jabatan | Posisi Dalam Tim |
|----|--|---|--|
| 1 | Dr. Aser Rouw, SP, M.Si NIP 197203161999031002 | Kepala Balai | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 2 | Edison Ayakeding, S.ST., M.Si. NIP 197705201997121001 | Ketua Tim Kerja LKDMP | Ketua Tim PPID |
| 3 | Berliana Wijayanti Bakti, S.I.Kom. NIP 200011182025052006 | Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Sekretaris PPID |
| 4 | Merlin Kornelia Rumberar, S.P., M.Sc. NIP 198502232011012017 | Pengolah Data dan Informasi | Penyusun SPP dan Penyiap Bahan Kerjasama |
| 5 | Fransiskus Palobo, S.P., M.Si. NIP 197310102005011002 | Penyuluh Pertanian Ahli Pertama | Kepala IP2SIP Merauke |
| 6 | Sitti Raodah Garuda, S.P.,M.P. NIP 198205202014032002 | Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama | Penanggung Jawab Unit Pengelola Benih Sumber |
| 7 | Asriyani, S.Si. NIP 198708172011012019 | Pengolah Data dan Informasi | Petugas Laboratorium |
| 8 | Putri Hanny Meilisa Pasaribu, S.H. NIP 198205222011012007 | Pengadministrasi Perkantoran | Petugas Perpustakaan |
| 9 | Marice Merahabia, S.IP. NIP 197310042007012001 | Pengadministrasi Perkantoran | Petugas Layanan Informasi |
| 10 | Muhammad Nur, S.ST., M.P. NIP 198412102015031001 | Penyuluh Pertanian Ahli Pertama | Ketua Tim Taman Agro Modern |
| 11 | Jeriston Parinding, A.Md.P. NIP 199507132020121002 | Teknisi Litkayasa Terampil | Admin media sosial, website dan sistem informasi perpustakaan digital |
| 12 | Robert Mangisi Limbong, A.Md. NIP 199009122022031001 | Pranata Komputer Terampil | Admin website, media sosial, dan sistem informasi pelayanan lainnya |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 13 | Andre Pasopati Purba, S.Kom. NIP 199510072025051004 | Calon Pranata Komputer Ahli Pertama | Admin <i>website</i> dan sistem informasi pelayanan lainnya |
| 14 | Ressa Rindiani NIP 199409012015031001 | Perencana Ahli Pertama | Admin Sistem Data dan Dokumentasi |

KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA



Asier Rouw
ASIER ROUW
NIP 197203161999031002